

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang ada diantara kedua negara dan rakyat mereka;

Berkeinginan untuk menciptakan dan memelihara iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak yang didasarkan pada kedaulatan, keadilan dan saling menguntungkan; serta

Mengakui bahwa Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal akan mendorong kegiatan penanaman modal kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL I

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Penanaman Modal" berarti setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang disebut terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada :
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak juga hak-hak lain seperti hipotik, hak-hak istimewa, jaminan-jaminan serta hak-hak lainnya yang sejenis;
 - b. hak-hak yang diperoleh dari saham, obligasi atau bentuk-bentuk lain dari hasil bunga perusahaan atau usaha patungan didalam wilayah Pihak yang lain;
 - c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
 - d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah dan keahlian;

- e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari, menggali, membudidayakan atau mengolah sumber-sumber alam.
- 2. "Para Penanam Modal" harus terdiri dari Para Pihak yang bersepakat sesuai dengan Bab II Pasal 25, ayat 2 Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari negara lain yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D.C. tanggal 18 Maret 1965 :
 - (i) perorangan yang memiliki kewarganegaraan dari masing-masing Pihak;
 - (ii) badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dari masing-masing Pihak.
- 3. "Segera" dimaksudkan untuk dipenuhi jika transfer dilakukan dalam satu periode sebagaimana yang lazim diberlakukan dalam praktek-praktek keuangan internasional.
- 4. "Wilayah" berarti:
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia :
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangnya dan bagian dari landas kontinen serta laut-laut yang berdampingan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
 - b. Dalam hubungan dengan Republik Slovakia:
Wilayah Republik Slovakia adalah wilayah dimana Republik Slovakia mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

- 1. Para Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal Pihak lain untuk menanamkan dan harus mengizinkan penanaman modal didalam wilayahnya yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Para Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan yang wajar dan adil serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III

Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat

1. Masing-masing Pihak harus menjamin akan perlakuan yang layak dan adil atas penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Pihak lain dan tidak akan melanggarnya melalui tindakan-tindakan yang tidak rasional dan diskriminasi pada pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, pemakaian, pemanfaatan atau penyelesaiannya oleh para penanam modal.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memberikan perlakuan kepada setiap penanaman modal, perlakuan dalam segala hal yang tidak kurang dari yang diberikan kepada para penanam modal dari Negara ketiga.
3. Jika salah satu Pihak telah menyetujui perlakuan khusus pada para Penanam Modal Negara ketiga berdasarkan adanya persetujuan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter atau kelembagaan serupa, yang berdasarkan ketentuan peralihan mengarah pada suatu penyatuan kelembagaan sejenis, Pihak tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari Pihak lain.

PASAL IV

Ekspropriasi

Masing-masing pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti ekspropriasi, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain kecuali dalam keadaan berikut:

- (a) tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum atau untuk kepentingan umum dan menurut proses hukum;
- (b) tindakan-tindakan bersifat non-diskriminasi;
- (c) tindakan-tindakan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran kompensasi dengan segera,

tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditetapkan sesuai dengan praktek-praktek atau metode yang diakui secara internasional atau bilamana nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, kompensasi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.

PASAL V

Kompensasi atas Kerugian

1. Para Penanam Modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya didalam wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain.
2. Perlakuan tersebut tidak boleh kurang dari yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modalnya atau para penanam modal dari Negara ketiga, yang lebih menguntungkan pihak penanam modal yang bersangkutan.

PASAL VI

Transfer

1. Para Pihak harus menjamin dalam lingkup perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain dengan segera, untuk mentransfer atas :
 - a. laba, bunga, dividen dan pendapatan lainnya dalam tahun buku berjalan;
 - b. dana yang diperlukan:
 - (i) untuk perolehan bahan baku atau bahan penolong, produk setengah jadi atau produk jadi, atau
 - (ii) untuk mengganti aktiva tetap guna melindungi kesinambungan dari penanaman modal;

- c. dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal;
 - d. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - e. royalti atau uang jasa atas penggunaan keahlian dibidang tertentu;
 - f. pendapatan perorangan;
 - g. perolehan dari penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
 - h. kompensasi atas kerugian;
 - i. kompensasi atas ekspropriasi.
2. Transfer tersebut harus dilakukan dalam nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer, pada saat pelaksanaan transaksi dan dalam mata uang yang akan ditransfer.

PASAL VII

Subrogasi

Apabila penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak telah dijamin atas resiko non-komersial sesuai dengan sistem yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap subrogasi dari pemberi jaminan atau penjamin Pihak ketiga terhadap hak-hak penanam modal menurut ketentuan penjaminan harus diakui oleh Pihak lain termaksud, namun penjamin atau penjamin pihak ketiga tidak berhak untuk melaksanakan segala hak selain hak-hak penanam modal yang telah diberikan.

PASAL VIII

Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain

1. Setiap perselisihan antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan secara tertulis, yang telah diajukan oleh salah satu Pihak, perselisihan tersebut dapat, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, diserahkan ke prosedur peradilan dari Pihak dimana penanaman modal berada atau arbitrase atau konsiliasi internasional.
3. Masing-masing Pihak harus menyetujui pengajuan setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak dan penanam modal dengan Pihak lainnya tentang penanaman modal diwilayah Pihak yang disebutkan sebelumnya kepada "The International Center for the Settlement of Investment Disputes" dengan konsiliasi atau arbitrase berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari Negara lain yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D.C. pada tanggal 18 Maret 1965.

PASAL IX

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak Mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Apabila suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada suatu peradilan arbitrase sesuai dengan ketentuan pasal ini.
3. Peradilan arbitrase itu dibentuk secara kasus per kasus dengan cara berikut. Dalam waktu tiga bulan dari penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak ditunjuk sebagai Ketua peradilan tersebut. Ketua tersebut harus diangkat dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.
4. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan didalam ayat 3 Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum juga dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya suatu persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua itu adalah seorang warga negara salah satu

Pihak atau yang bersangkutan dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warga negara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan.

5. Peradilan arbitrase tersebut harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan perwakilannya dalam sidang-sidang peradilan arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung bersama oleh Para Pihak. Namun demikian, peradilan dalam keputusannya boleh menetapkan bahwa bagian biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri.

PASAL X

Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Slovakia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Slovakia yang telah diberikan izin sebelum dan sesudah mulai berlakunya Persetujuan ini.

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan lain

Apabila ketentuan-ketentuan hukum dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak berdasarkan hukum internasional yang ada pada saat ini atau yang akan diberlakukan selanjutnya antara Para Pihak sebagai tambahan pada Persetujuan ini, mengandung suatu peraturan baik umum maupun khusus yang memberikan hak kepada penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.

PASAL XIIKonsultasi dan Perubahan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya suatu konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak yang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan menyanggupi kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.

PASAL XIIIMulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
Masa Berlaku

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal terakhir dimana masing-masing Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusi untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan tetap berlaku untuk sepuluh tahun lagi dan seterusnya, kecuali satu tahun sebelum berakhirnya persetujuan atau setiap periode tertentu, masing-masing Pihak memberitahukan kehendaknya untuk mengakhiri Persetujuan ini.
3. Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal dwa belas Juli, 1994
dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris.

Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila timbul perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA




